



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 197 / Pid.B / 2013 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DONI ARINGGA**
Tempat Lahir : **Malang**
Umur atau tanggal lahir : **18 tahun tahun /24 oktober 1994**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl. kramat RT.09 / RW.03 Desa Tumpak Renteng
Kecamatan Turen Kabupaten malang**

Agama : **Islam**
Pekerjaan : **pelajar**
Pendidikan : **SD tamat**

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 13 Januari 2013 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa . ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa DONI ARINGGA bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, melanggar pasal 197 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan primair kami membebaskan dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI ARINGGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu unit HP merk Polytron warna biru dengan nomor sim card 081945372718 dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau W dan 12 (dua belas) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau W sisa labfor yang disebut Pil Destro Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0401/NOF/2013 tanggal 25 Januari 2013 dari PUSLABFOR FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETITAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apti, M.Si. dan LULUK MUJANI barang bukti dengan nomor 0480/2013/NOF dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa DONI ARINGGA pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kramat Rt.09 Rw.03 Desa Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang., Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Jani Afianto dan saksi Bambang beserta satu team bus Reskoba Polres Malang, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wib, saksi Jani Afianto dan saksi Bambang beserta satu team bus Reskoba Pokes Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya terdakwa menjalani pemeriksaan di Polsek Turen terkait perkara telah member! atau mengedarkan Pil jenis Dekstro atau Pil berwarna kuning berlogo "M'T'W" kepada teman-temannya yaitu Torik dan Jimi sehingga ada yang meninggal dan koma (Kritis) karena mengkonsumsi pil Dekstro atau pil berwarna kuning berlogo "M'T'W" tersebut hingga over dosis, setelah terdakwa diperiksa kemudian terdakwa dan para saksi, dibawa untuk mencari barang bukti dimmahnya terdakwa untuk mencari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir pil dekstro di rumah terdakwa lalu para saksi mencari alat bukti lagi yang telah dibuang terdakwa di kampung perbatasan Desa Tumpuk Renteng dengan Desa Talang Suko dan buki tersebut dapat ditemukan berupa 6 (enam plastik) klip transparan yang berisi Pil Dekstro 'atau pil berwarna kuning berlogo "M'T'W"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diantar ~~putusan mahkamah agung~~ logo "M'T'W" terkumpul semua dan dihitung oleh para saksi sejumlah 2585 (dua ribu lima ratus delapan puluh lima) setelah semua barang bukti ditemukan yang mana oleh terdakwa disimpan sebelumnya didalam sebuah tas warna coklat serta dalam pengeledahan para saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek polytron warna biru simcard xl nomor : 081945372718 milik terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Doni Aringga guna proses penyidikan lebih lanjut di Polres Malang, bahwa terdakwa mengaku terdakwa mengedarkan Pil Dekstro atau Pil berwarna kuning berlogo "M'T'W" tersebut kepada teman-temannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 wib di rumah terdakwa sendiri, dan Pil yang diambil dari terdakwa yang diambil oleh teman-temannya sebanyak kurang lebih 100 (Seratus) butir, terdakwa mengaku dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dekstro atau Pil berwarna kuning tersebut tidak mempunyai kewenangan keahlian dibidang farmasi serta tidak dilengkapi dengan izin edar yang resmi dari pihak yang berwenang, terdakwa juga tidak mengetahui kegunaan obat tersebut dan sepengetahuan terdakwa hanya untuk mabuk atau fly, terdakwa mengaku mendapatkan pil Dekstro tersebut dari saudaranya yang bernama BayuDPO) dan bayu tersebut mendapat Pil Dekstro atau Piul berwarna kuning berlogo "M'V'W" itu dari saksi Wijiono, tujuan terdakwa menyimpan pil tersebut untuk dijual, pada saat itu terdakwa mendapatkan Pil Dekstro atau pil berwarna kuning berlogo "M'V'W" tersebut dari saksi Wijiono dengan membeli seharga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa pada saat ditangkap dan para saksi menemukan barang bukti Pil Dekstro berlogo "W'/'M" atau pil berwarna kuning tersebut sudah dibungkus dalam plastic klip transparan berjumlah satu klip plastic 15 (lima belas) butir yang akan dijual seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), pada saat digeledah dirumah terdakwa pil tersebut disimpan di dalam tas warna coklat yang didalamnya terdapat dua kantong plastik transparan besar, 7 (tujuh) tik plastik tranparan berisi Pil dekstro atau pil berwarna kuning, sertra lima puluh lembar klip platik transparan, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0401/NOF/2013 tanggal 25 Januari 2013 dari PUSLABFOR FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT , IMAM MUKTI, S.Si, Apti, M.Si dan LULUK MUJANI, diketahui dan disimpulkan bahwa pil/tablet warna kuning dengan logo "M" milik DONI ARINGGA dan WIJIONO yang dijadikan barang bukti dengan nomor 0480/2013/NOF berupa 15 (lima belas) butir tablet warna kuning logo "M" dengan berat netto 1,549 (satu koma lima empat sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk.

Bahwa perbuatan terdakwa DONI ARINGGA telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kramat Rt.09 Rw.03 Desa Tumpuk Renteng Kec. Turen Kab. Malang., Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Jani Afianto dan saksi Bambang beserta satu team bus Reskoba Pokes Malang, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wib, saksi Jani Afianto dan saksi Bambang beserta satu team bus Reskoba Polres Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya terdakwa menjalani pemeriksaan di Polsek Turen terkait perkara telah memberi atau mengedarkan Pil jenis Dekstro kepada teman-temannya yaitu Torik dan Jimi sehingga ada yang meninggal dan koma (kritis) karena mengkonsumsi pil tersebut hingga over dosis, setelah terdakwa diperiksa kemudian terdakwa dan para saksi dibawa untuk mencari barang bukti dirumahnya terdakwa untuk mencari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) butir pil dekstro di rumah terdakwa lalu para saksi mencari alat bukti lagi yang telah dibuang terdakwa di kampung perbatasan desa Tumpuk Renteng dengan desa talang suko dan buki tersebut dapat ditemukan berupa 6 (enam plastik) klip transparan yang berisi Pil dekstro diantaranya dalam dua plastik besar berlogo W/M terkumpul semua dan dihitung oleh para saksi sejumlah 2585 (dua ribu lima ratus delapan puluh lima) setelah semua barang bukti ditemukan yang mana oleh terdakwa disimpan sebelumnya didalam sebuah tas warna coklat serta dalam pengeledahan para saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek polytron warna biru simcard xl nomor : 081945372718 milik terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Doni guna proses penyidikan lebih lanjut di Pokes Malang, bahwa terdakwa mengaku terdakwa mengedarkan pil dekstro atau Pil berwarna kuning berlogo "M'V'W" tersebut kepada teman-temannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 11.30 wib di rumah terdakwa sendiri, dan Pil yang diambil dari terdakwa yang diambil oleh teman-temannya sebanyak kurang lebih 100 (Seratus) butir, terdakwa mengaku dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dekstro atau pil berwarna kuning berlogo "W'V'M" tersebut tidak mempunyai kewenangan keahlian dibidang farmasi serta tidak mengetahui apakah Pil tersebut memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, terdakwa juga tidak mengetahui kegunaan obat tersebut dan sepengetahuan terdakwa hanya untuk mabuk atau fly, terdakwa mengaku mendapatkan pil Dekstro atau pil berwarna kuning berlogo "W'V'M" tersebut dari saudaranya yg bernama bayu (dpo) dan bayu tersebut mendapat Pil Dekstro atau pil berwarna kuning itu dari saksi Wijiono, tujuan terdakwa menyimpan pil tersebut untuk dijual, pada saat itu terdakwa mendapatkan Pil Dekstro atau pil berwarna kuning berlogo "W'V'M" tersebut dari saksi Wijiono dengan membeli seharga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa pada saat ditangkap dan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemukan barang bukti berupa 15 butir Pil berwarna kuning berlogo W/M tersebut sudah dibungkus dalam plastik klip transparan berjumlah satu klip plastic 15 (lima belas) butir yang akan dijual seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), pada saat digeledah dirumah terdakwa pil tersebut disimpan di dalam tas warna coklat yang didalamnya terdapat dua kantong plastik transparan besar, 7 (tujuh) tik plastik tranparan berisi Pil dekstro atau pil berwarna kuning berlogo "W"/"M", serta lima puluh lembar klip platik transparan, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0401/NOF/2013 tanggal 25 Januari 2013 dari PUSLABFOR FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT , IMAM MUKTI, S.Si, Apti, M.Si dan LULUK MUJANI, diketahui dan disimpulkan bahwa pil/tablet warna kuning dengan logo "M" milik DONI ARINGGA dan WIJIONO yang dijadikan barang bukti dengan nomor 0480/2013/NOF berupa 15 (lima belas) butir tablet warna kuning logo "M" dengan berat netto 1,549 (satu koma lima empat sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusifatauantibatak.

Bahwa perbuatan terdakwa DONI ARINGGA telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi JANI AFANTO ;
2. Saksi HERLINA TRI CAHYANI ;
3. Saksi WILDA NANDA PUSPITA ;
4. Saksi FINDA NILA SARI ;
5. Saksi WIJIONO ;
6. Saksi NUR KHULAILAH, Ssi, Apt.

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 8 April 2013. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

- satu buah tas warna coklat dan satu unit HP merk Polytron warna biru dengan nomor sim card 081945372718 ;
- 2570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau W dan 12 (dua belas) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0401/NOF/2013 tanggal 25 Januari 2013 dari

Kriminalistik No. Lab. 0401/NOF/2013 tanggal 25 Januari 2013 dari
PUSLABFOR FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM
FORENSIK CABANG SURABAYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF
ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apti, M.Si. dan LULUK
MUJANI barang bukti dengan nomor 0480/2013/NOF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat
unsur dari : **pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing
bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang
dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi
unsur - unsur dari **pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan perbuatan pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki
izin edar*”;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan
dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan
dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. **Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta merusak generasi bangsa yang lain;**
Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat karena yang bersangkutan mengedarkan pil
2. **dekstro atau pil berwarna kuning berlogo M / W tanpa disertai keahlian kefarmasian yang**
diatur oleh pihak yang berwenang ;
Perbuatan terdakwa mengedarkan pil dekstro atau pil berwarna kuning berlogo M/W tanpa
3. **keahlian khusus menimbulkan penyalahgunaan penggunaan pil dekstro tersebut yang tidak**
sesuai aturan hingga menimbulkan korban jiwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
Terdakwa belum pernah dihukum ;
Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Terdakwa tulang punggung keluarga ;
Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Terdakwa masih berstatus pelajar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

- satu buah tas warna coklat dan satu unit HP merk Polytron warna biru dengan nomor sim card 081945372718 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau W dan 12 (dua belas) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau W sisa labfor yang disebut Pil Destro Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0401/NOF/2013 tanggal 25 Januari 2013 dari PUSLABFOR FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Andi Setiyawan, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apti, M.Si. dan LULUK

MUJANI barang bukti dengan nomor 0480/2013/NOF dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan **pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DONI ARINGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana denda **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu buah tas warna coklat dan satu unit HP merk Polytron warna biru dengan nomor sim card 081945372718 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau W dan 12 (dua belas) butir pil berwarna kuning muda berlogo M atau W sisa labfor yang disebut Pil Destro Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0401/NOF/2013 tanggal 25 Januari 2013 dari PUSLABFOR FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apti, M.Si. dan LULUK MUJANI barang bukti dengan nomor 0480/2013/NOF dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Kepanjen pada hari : **Kamis, 16 Mei 2013** oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **SUTISNA SAWATI, SH.** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **IRSANO MARTHANOVA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, Penasehat Hukum Terakwa dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

BAYU ISDIYATMOKO, SH, MH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<u>SUTISNA SAWATI, SH.</u>	<u>Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.</u>
Panitera Pengganti,	
<u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)